

**HUKUM MENGADAKAN AN-NAQI'AH DALAM PENYAMBUTAN
JAMAAH HAJI (Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan
Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Oleh :

RISKA AMALIA SIMATUPANG

NIM. 22.14.4.024



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**HUKUM MENGADAKAN AN-NAQI'AH DALAM PENYAMBUTAN
JAMAAH HAJI (Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan
Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan
Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

RISKA AMALIA SIMATUPANG

NIM. 22.14.4.024



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKAMALIA SIMATUPANG

Nim : 22.14.4.024.

Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Judul Skripsi : **Hukum Mengadakan An- Naqi'ah dalam Penyambutan Jamaah Haji (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, juli 2018

Yang Membuat Pernyataan

RISKAMALIA SIMATUPANG

NIM. 22.14.4.024

**HUKUM MENGADAKAN AN- NAQI'AH DALAM PENYAMBUTAN
JAMAAH HAJI (MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
TOKOH AL- WASHLIYAH DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG)**

Oleh:

RISKA AMALIA SIMATUPANG

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag.

NIP. 19750918 200710 1 002

Ahmad Zuhri, MA

NIP. 19680415 199703 1004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab dan
Hukum
UIN Sumatera Utara**

ARIPIN MARPAUNG, MA

NIP. 19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Hukum Mengadakan An-Naqi’ah Dalam Penyambutan Jamaah Haji (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 01 November 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Medan, 01 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota- Anggota

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag Ahmad Zuhri, M.A
NIP. 19750918 200710 1 002 NIP. 196805415 199703 1004

Dra. Amal Hayati, M.Hum Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19680201 199303 2 005 NIP. 196510005 1999803 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Perihal selamat dalam rangka menyambut kedatangan orang dari perjalanan jauh khazanah fiqh menyebutnya dengan istilah *an-naqi'ah*. Sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al- Muhadzdzab* yaitu *an-naqiah* adalah makanan yang dibuat untuk menyambut orang yang tiba dari safarnya (perjalanannya). Kata *naqi'ah* itu digunakan untuk sesuatu yang dibuat ketika imlak (yaitu pernikahan), Imam Ibnu Bathal berkata, *an-naqi'ah* diambil dari kata *naq'a* yang artinya debu, penyembelihan, atau pemotongan. Salah satu masalah yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu ketika jamaah yang baru selesai melaksanakan ibadah haji kerap kali mengadakan *an-naqi'ah* atau selamat dalam penyambutan jamaah haji. Oleh sebab itu penulis mengangkat masalah tentang hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selain hasil dari wawancara, penulis juga mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi ini diarahkan pada penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi empiris yang bersifat komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku masyarakat dengan mengaitkan pemikiran tokoh agama dimasyarakat terkait hukum yang diteliti. Setelah mendapatkan informasi dari hasil wawancara serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian maka terlihat jelas perbedaan pendapat antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah yang disebabkan oleh pemaknaan terhadap *an-naqi'ah* serta alasan ataupun dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji. Melihat perbedaan ini maka perlulah dilakukan munaqaysah terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah untuk mendapat pendapat yang arjah diantara pendapat tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum Mengadakan *An-Naqi’ah* Dalam Penyambutan Jamaah Haji (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selain itu, penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan pembaca, khususnya pada mahasiswa/i di Jurusan perbandingan mazhab dan hukum.

Selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak lepas dari segala macam kendala yang harus dihadapi. Namun, berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, serta bantuan dari berbagai pihak kendala tersebut dapat diselesaikan.

Oleh sebab itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya :

1. Bapak Dr. Zulham. M. Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU.
2. Bapak Arifin Marpaung M.A selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU.
3. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab sekaligus Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Ahmad Zuhri, M.A selaku Pembimbing Skripsi II yang sudah bersedia menyediakan waktu dan memberikan arahan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang
7. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Deli Serdang.
8. Bapak Camat dan seluruh Staff Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
9. Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al- Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus Keluarga Besar Simatupang, Ayahanda Syarifuddin Simatupang, Ibunda Rohana Siregar, Kakanda Dewi Kartika Simatupang, Abangda Zulpan Saputra Simatupang dan Bincar Pancarian Simatupang, Adinda Ahmad Sofyan Simatupang, Abanda Novan Hamongan Pane serta keponakan saya Muhammad Ashraf Alfatih Harahap yang senantiasa tak henti henti memberikan dukungan moril maupun materil dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab-B stambuk 2014, Mardiah, Yuni, Tomisyah, Eliza, Desi, Adenita, Zahro, Raras, Minati, Andi, Rendy, Muhabi, Sadely, Herry, Okta, Suhairi, Adel, Rita, Zizi.
12. Teman rasa saudara (SGM Squad) Mardiah, Eliza, Desi, Raras, Adenita, Ipeh, Zahro yang selama masa kuliah telah menjadi teman saling berbagi cerita suka dan duka dalam menempuh manis pahitnya perjalanan kuliah dan skripsi yang senantiasa untuk menjadi jalan menuju keberhasilan kita dimasa depan.
13. Sahabat Kecilku (DAWAFSA Squad) Riska, Yeni, Fadillah, Qori, Mala yang udah lama gak meet up karena terpisah jarak namun ikatan silaturahmi selalu tetap terjalin baik diantara kita, semoga kelak masih bisa bernostalgia dan menceritakan kenangan manis dimasa kecil kita.

14. Buat abangda Rahmat Ibrahim harahap, Muhammad Ibrahim Lubis, Ali Bashrin Nasution yang telah banyak membantu penulis dalam mengajari kitab kuning dan mencari hadits selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung dan seluruh teman seperjuangan di jurusan perbandingan madzhab kelas- A.
15. Teman Kita Punya Grup Miskah Lubis, Tya Aulia, Chella Amalia yang sama-sama masih berjuang meraih gelar sarjananya, semangat buat kita.
16. Teman karantina kkn punya Gusrida, Silvi, Sarmaida, Saadah.
17. Seluruh staff di jurusan perbandingan Mazhab, kak putri dan Abangda Zuhri Arif Sihombing.
18. Adik Junioran di jurusan PM, Devi, Yulianda, Dwi, Aidulfadli, Rizki, Murlis, Rado, dan adik junior lainnya yang tidak bisa satu persatu penulis sebutkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis juga sangat mengharapkan saran serta kritik demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2018

Penulis

Riska Amalia Simatupang

22144024

DAFTAR ISI

Hal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

IKHTISAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan penelitian

D. Kajian Terdahulu.....

E. Kajian Teoritis

F. Hipotesis

G. Metode Penelitian

H. Sistematika pembahasan.....

BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN (KECAMATAN PERCUT

SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)

A. Letak Geografis

B. Letak Demografis

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

D. Sarana Peribadatan.....

E. Mata Pencarian Penduduk

BAB III AN- NAQI' AH MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH

DAN TOKOH AL- WASHLIYAH KECAMATAN PERCUT

SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

A. An- Naqi' ah menurut tokoh Muhammadiyah dan
tokoh Al-Washliyah

B. Profil Muhammadiyah dan Al- Washliyah

C. Metode ijtihad muhammadiyah dan al-washliyah

D. Praktek an-naqi'ah dimasyarakat

BAB IV ANALISA HUKUM MENGADAKAN AN- NAQI'AH

DALAM PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI (MENURUT

TOKOH MUHAMMADIYAH DAN AL- WASHLIYAH DI

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI

SERDANG)

A. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

B. Pendapat dan Dalil Tokoh Al- Washliyah

C. Sebab- Sebab Perbedaan Pendapat

D. Munaqasah al-Adillah.....

E. Pendapat yang kuat.....

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam yang kelima adalah haji yang bermakna sengaja atau berkehendak mengunjungi Ka'bah di Makkah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan.¹ Sehingga ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib bagi muslim yang mampu. Hal ini yang mendorong umat islam dari seluruh dunia untuk datang berkunjung ke Baitullah di Kota Mekah. Dalam perjalanan haji di masa era modren ini, menjadi bagian mobilitas kehidupan. Artinya semakin maju tingkat kehidupan seseorang maka akan sering melakukan perjalanan seperti halnya perjalanan haji.²

Kewajiban menunaikan haji bagi setiap muslim yang mampu didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi.

¹Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 154.

²Irwandar, *Dekonstruksi Pemikiran Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Press, 2003), h.

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban haji antara lain adalah firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ³

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran (3): 97).

Adapun hadis nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut:

وحدثني زهير بن حرب حد ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فأنا ما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه * (متفق عليه)⁴

³Departemen Agama republik indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, (jakarta: CV Toha Putra Semarang 1989,)h.789.

⁴Muslim Ibn Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Thaibah, 2002 M), Juz 2, h.675.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya: Rasulullah SAW pernah berkhotbah kepada kami: Wahai manusia Allah SWT telah mewajibkan kepada kamu mengerjakan haji, tunaikanlah haji. Seorang lelaki bertanya: Adakah setiap tahun, wahai Rasulullah SAW ? Baginda hanya diam saja hingga lelaki tadi mengulangi pertanyaannya tiga kali. Rasulullah SAW pun menjawab: Jika aku katakan ya, tentu ianya wajib dilakukan setiap tahun dan kamu tidak mungkin mampu melakukannya. Baginda bersabda lagi: Tinggalkanlah sesuatu yang aku tidak galakkan kepada kamu. Kemusnahan umat yang terdahulu dari kamu ialah karena mereka banyak bertanya dan tidak ada persefahaman dengan Nabi mereka. Jadi, apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, lakukanlah sedaya kamu dan apabila aku melarang dari melakukan sesuatu, tinggalkanlah! (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Melakukan perjalanan haji yang akan menempuh jarak yang jauh tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi orang yang akan mengadakan perjalanan haji itu, sehingga ketikasesampainya jamaah haji di tanah air, kerap kali masyarakat mengadakan selamat penyambutan dari perjalanan tersebut.

Perihal selamat dalam rangka menyambut kedatangan orang dari perjalanan jauh khazanah fiqih menyebutnya dengan istilah *Naqi'ah*. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* yaitu :

النقيعة طعام يتخذ للقادم من السفر, وقد أطلقت النقيعة على ما يصنع عند الاملاك وهو

التزويج. وقال ابن بطال: النقيعة ماخوذة من النقع وهو النحر

Naqi'ah adalah makanan yang dibuat untuk orang yang tiba dari safarnya (perjalanannya). Kata naqi'ah juga digunakan untuk sesuatu yang dibuat ketika imlak (yaitu pernikahan), imam Ibnu Bathal berkata: an-naqi'ah diambil dari kata naqi yang artinya debu, penyembelihan, atau pemotongan.⁵

Bapak Abdul Majid Panggabean yang merupakan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saat ditanyai mengenai hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji mengatakan bahwa kegiatan tersebut hukumnya ialah bid'ah, karena kegiatan ini tidak ada ketentuannya dalam Islam.

Hal ini berdasarkan dalil :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد⁶

⁵Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An- Nawawi, *al- Majmu' Syarh Al- Muhadzdzab*, Jilid 4, (Maktabah al Irsyad: Saudi), h. 285.

⁶Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*(Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 301.

“Dari ‘Aisyah RA. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan itu ditolak”

Sebagaimana dalam prakteknya di masyarakat tradisi ini biasanya dilakukan pada saat jamaah haji pulang kerumahnya dari tanah suci lalu disambut oleh keluarga, jiran tetangga, dan lainnya dengan menghadirkan makanan untuk orang yang baru pulang haji itu, ada yang menyebutnya dengan istilah upah-upah.

Bapak Ramlan Bintang yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saat ditanyai tentang *an-naqi’ah* dalam penyambutan jamaah haji, beliau mengatakan *an-naqi’ah* merupakan budaya yang kerap kali dilakukan kebanyakan masyarakat, khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jika sudah menjadi budaya maka akan menjadi suatu keharusan, sehingga apabila tidak mengadakannya akan menimbulkan rasa bersalah. Hal inilah yang dilarang, jika timbul perasaan seperti itu, itu sama saja menganggap tradisi ini adalah ibadah. Sementara di dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak ada mengajarkan keharusan melakukannya. Maka jika hal ini dilakukan atas dasar keharusan maka hukumnya ialah bid’ah.

عن أبي نجيح العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقلنا: يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, قال: أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تامر عليكم عبد, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة. رواه ابو داود, والترمذي رقم 266: وقال: حديث حسن صحيح⁷

"Dari al-'irbadh bin sariah ra. dia berkata: Rasulullah saw telah memberikan wejangan kepada kami yang membuat hati ciut dan berlinang air mata, maka kami lantas berkata: sepertinya ini wejangan seorang yang berpamitan atau meninggalkan (kami sselamanya), lantas (aku berkata) wasiatilah kami! Beliau bersabda: " aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan bersikap mendengar dan taat (loyal) meskipun orang yang memerintah (menjadi amir atau penguasa) adalah seorang budak. Sesungguhnya siapa saja yang nanti hidup setelahku maka ia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak ; oleh karena itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk (al-Mahdiyyin), gigitlah ia (sunnahku tersebut) dengan gigi graham,

⁷Muslim ibn hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Thaibah, 2002 M), h.867.

dan tinggalkanlah oleh kalian urusan-urusan baru (mengada-ada dalam urusan agama) karena setiap bid'ah itu adalah sesat”.

Dilanjutkan wawancara dengan Ali Imran yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berpendapat bahwa *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji merupakan adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan ketika seseorang yang pergi haji ataupun pulang haji. dalam prakteknya apabila seseorang pulang dari haji maka keluarga, sahabat, tetangga dirumah sudah menunggu untuk menyambutnya dengan menghidangkan makanan serta marhaban dan tepung tawar. hal ini sama sekali tidak ada dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu hukum melakukannya adalah bid'ah. Hal ini berdasarkan dalil :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد⁸

“Dari ‘Aisyah RA. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan itu ditolak”.

⁸Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 301.

Wawancara dilanjutkan ke tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu kepada bapak Sulaiman Batubara, saat ditanyai tentang hukum *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji ialah boleh karena hal itu merupakan suatu bentuk pengungkapan rasa syukur karena telah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan selamat sampai di tanah air.⁹ Sebagaimana hadis Nabi dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu'anhuma* yang berbunyi :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أوبقرة¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Usman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Maharib ibn Dassar dari Jabir dia berkata: ketika Nabi saw datang ke kota Madinah, beliau menyembelih satu ekor unta atau sapi.

⁹Sulaiman Batubara, Tokoh Al-Washliyah, *Wawancara Pribadi*, Deli Serdang, 28 januari 2018.

¹⁰Sulaiman Ibn Asy' as Sijistani al-Azdy, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah Matbu'ah al-islami, 1994 M), h.

Selanjutnya Bapak Muhammad Hatta yang juga merupakan tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berpendapat bahwa hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji ialah boleh, karena tradisi ini sudah dianggap baik oleh masyarakat.¹¹ Sebagaimana hal ini didasarkan pada kaidah:

حديث : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن¹²

“Apa yang di pandang kaum muslim baik maka baik pula di sisi Allah”.

Samsuel Bahri Nur selaku Tokoh Al-Washliyah juga di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berpendapat tentang hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji ialah boleh, selama hal itu dilakukandengan maksud untuk mengungkapkan rasa syukur atas pulangnya jamaah haji dari tanah suci dalam keadaan selamat, dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak melanggar syari'at Islam.¹³

¹¹ Muhammad hatta, Tokoh Al-Washliyah, *Wawancara Pribadi*, Deli Serdang 6 Februari 2018.

¹² Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Ad Dirayah Fi At Takhrihil Hadits*, juz 2 (Beirut: Darul Ma'rifah), h. 187

¹³ Samsuel Bahri Nur, Tokoh Al-Washliyah, *Wawancara Pribadi*, Delui Serdang, 15 September 2018.

Hal ini berdasarkan dalil:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أوبقرة¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Usman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Maharib ibn Dassar dari Jabir dia berkata: ketika Nabi saw datang ke kota Madinah, beliau menyembelih satu ekor unta atau sapi.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul **“HUKUM MENGADAKAN AN-NAQI’AH DALAM PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI (MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)”**.

¹⁴Sulaiman Ibn Asy' as Sijistani al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, h. 3747.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana Hukum Mengadakan *An-Naqi'ah* dalam Penyambutan Jamaah Haji menurut Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Hukum Mengadakan *An-Naqi'ah* dalam Penyambutan Jamaah Haji Menurut Tokoh Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
3. Apa yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat diantara kedua pendapat tersebut ?
4. Manakah Pendapat yang *arjah* diantara kedua pendapat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menganalisa latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Hukum mengadakan *An-Naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji Menurut Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui Hukum mengadakan *An-Naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji Menurut Tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat diantara kedua pendapat tersebut.
4. Untuk mengetahui pendapat *arjah* diantara kedua pendapat tersebut.

D. Kajian Terdahulu

Penulis telah mencari beberapa referensi tentang *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji, namun penulis belum menemukan penelitian yang meneliti secara khusus dan terfokus pada hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).

Berikut ini adalah ringkasan beberapa penelitian dalam bentuk Kitab Fiqih *al- majmu' syarh al muhadzdzab* jilid 4 (*Maktabah al-Irsyad: Saudi*), dalam kitab ini menjelaskan tentang *an-naqi'ah* berkaitan dengan hidangan makanan yang digelar sepulang safar, baik yang mengadakan itu orang yang baru pulang safar atau orang lain. Kemudian beberapa dalil yang

menunjukkan para sahabat merayakan kegembiraan ketika menyambut kedatangan musafir, baik safar haji, umrah, berdagang, maupun yang lainnya, seperti ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada waktu fathu Mekah anak-anak dari keturunan Abdul Muthalib menyambut beliau. Ada yang dinaikkan di depan onta beliau dan yang lain dibonceng dibelakang.(HR. Bukhari 1798)

Kemudian pendapat ini didukung oleh hadits Jabir bin Abdillah r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika pulang dari safar dan masuk Madinah, beliau menyembelih onta dan sapi. (HR. Bukhari 3089).

Penelitian-penelitian yang penulis sebutkan di atas berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut tidak membahas tentang hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji menurut tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

E. Kajian Teoritis

Berdasarkan pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al- Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah hajiterdapat

perbedaan pendapat, sebagaimana hal tersebut ditinjau dari segi dalil yang digunakan masing-masing Tokoh. Adapun dalil yang digunakan

Tokoh Muhammadiyah yaitu :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد¹⁵

Aisyah RA. Ia berkata: “ Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan itu ditolak”. Dengan demikian *an-naqi'ah* dalam penyambutan jama'ah haji merupakan perbuatan yang menambah-nambah dalam ajaran Islam, karena mengadakan *an-naqi'ah* ataupun selamatan dalam penyambutan jamaah haji tidak ada ketentuannya dalam ajaran Islam.

Bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru dalam agama setelah agama itu sempurna, atau sesuatu yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berupa kemauan nafsu dan amal perbuatan. Bila

¹⁵Abu Abdullah Mhd Ibn Ismail al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari dan muslim*, no hadits 1718, h. 301.

dikatakan: “Aku membuat bid’ah, artinya melakukan satu ucapan atau perbuatan tanpa adanya contoh sebelumnya.

Adapun bid’ah dalam islam adalah segala urusan agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib atau berbentuk anjuran. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kata *bid’ah* itu dalam bahasa arab, memiliki dua kemungkinan arti, pertama, secara bahasa arab. Kedua menurut istilah syariat.¹⁶

Sedangkan menurut pendapat tokoh Al-Washliyah bahwa *an- naqi’ah* dalam penyambutan jamaah haji di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu bentuk selamat karena telah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan selamat sampai di tanah air. Sebagaimana hal ini penyambutan Rasulullah ketika pulang dari safar beliau menyembelih onta dan sapi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu’anhuma* yang berbunyi :

¹⁶Abu Umar Basyier, *Syafi’iyyah Indonesia Kembali Digugat* (Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2013), 223- 224.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أوبقرة¹⁷

Telah menceritakan kepada kami usman ibn abi syaibah menceritakan kepada kami waki' dari syu'bah dari maharib ibn dassar dari jabir dia berkata: ketika nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau menyembelih satu ekor unta atau sapi.

Tradisi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat¹⁸Dengan demikian, pemahaman makna tradisi disini bukan dipahami secara dogmatis seperti ritual dalam agama, namun lebih dari itu adalah pengungkapan dari keyakinan seorang atau masyarakat yang ditunjukkan dengan kebudayaan setempat. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk.

¹⁷ Sulaiman Ibn Asy' as Sijistani al-Azdy, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah Matbu'ah al-islami, 1994 M), No. 3747

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 113.

Menurut Funk dan Wagnalls seperti dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang sudah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.¹⁹

Dalam hukum islam tradisi dikenal dengan kata *'urf*, yaitu secara bahasa (etimologi) adaah “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” *Al-'Urf* (adat-istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah dilakukan secara berulang kali sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.²⁰ Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti, “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”²¹

¹⁹Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h.1.

²⁰Rasyad Hasan khalil, *Tarikh tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

²¹Satraia efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153.

Dalam hal ini, tentang mengadakan *An-Naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang erat kaitannya dengan adat kebiasaan. *'Urf* ialah suatu keadaan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.²²

F. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah di atas. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat Tokoh Muhammadiyah, karena mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji itu tidak ada ketentuannya dalam ajaran Islam, dan mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji itu merupakan adat istiadat yang ada dimasyarakat yang hal tersebut tidak menjadi suatu keharusan untuk mengadakan *an-naqi'ah* itu. Namun demikian hal ini kiranya perlu lagi penelitian selanjutnya terhadap pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah.

²²Nasrun Haroen, *Ushul fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1996), h.138.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan cara utama yang peneliti lakukan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sumber data yang mampdisuguhkan dalam bentuk deskriptif yang dapat menjelaskan objek kajian yang diteliti.²³ Adapun penelitian ini menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan di lapangan tepatnya di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

²³Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004), h. 63.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama yaitu pendapat tokoh ulama Muhammadiyah dan Al- Washliyah, juga pendapat dari individu, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu tokoh ulama Muhammadiyah dan tokoh Al- Washliyah dan masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, foto-foto dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jama'ah haji di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

b. Wawancara terbuka

Metode wawancara terbuka yang dilakukan penulis terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pembahasan ini kedalam lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kajian teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Gambaran umum tempat penelitian meliputi: letak geografis, demografis, tingkat pendidikan, agama dan sarana peribadatan serta mata pencaharian. Dan juga menguraikan sekilas tentang biografi tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bab III: Pengantar materi tentang *An-Naqi'ah* secara umum, *An-Naqi'ah* menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al- Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, profil Muhammadiyah, profil Al- Washliyah.

Bab IV: Merupakan analisis dari skripsi Hukum Mengadakan *An-Naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji (Menurut tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al- Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).

Bab V: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN (KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)

A. Letak Geografis

Ditinjau dari letak geografisnya, Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai luas wilayah 190,79 km² yang terdiri dari 18 Desa dan 2 Kelurahan. Lima desa dari wilayah Kecamatan merupakan Desa Pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar 10-20 m. Pusat pemerintahannya berada di Jalan Medan-Batang Kuis Desa Bandar Klippa.

Batas- Batasnya :

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu

Sebelah Barat : Kecamatan Labuhan Deli dan Kota Medan

Sebelah Selatan : Kota Medan

Di Kecamatan Percut Sei Tuan ada 9 Desa yang dilintasi Sungai :

1. Desa tembung


6. Desa Cinta Rakyat

2. Desa Bandar Khalipah

7. Desa Cinta Damai

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 3. Desa Bandar Setia | 8. Desa Saentis |
| 4. Desa Lau Dendang | 9. Desa Percut |
| 5. Desa Sampali | |

Gambar 1: Sketsa Peta Kecamatan Percut Sei Tuan



Sumber: Kantor Camat Percut Sei Tuan

Dari banyaknya desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan, peneliti memilih hanya 4 desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Tembung, Sei Rotan, Bandar Khalifah, dan Sambung Rejo Timur.

1. Desa Tembung

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Tembung termasuk di dalam wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas

wilayah 5,35 Km² yang terdiri dari 16 dusun. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Sipep Estate Pangkatan.
- b. SebelahTimur :Berbatasan dengan Desa PondokBatu.
- c. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Pematang Seleng.
- d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa tanah Tinggi pangkatan.

2. Desa Sambirejo Timur

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Sambirejo Timur termasuk di dalamwilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 4,16 Km² yang terdiridari 11 dusun. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- e. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Sei Rotan.
- f. SebelahTimur :Berbatasan dengan Desa Sena.
- g. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Klippa.
- h. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa Tembung.

3. Desa Sei Rotan

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Sei Rotan termasuk di dalam wilayah Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 5,16 Km² dengan ketinggian tanah 3m dari permukaan laut. Desa ini memiliki 13 dusun dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Kolam.
- b. SebelahTimur :Berbatasan dengan Kecamatan BatangKuis.
- c. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Sambirejo Timur.
- d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa Bandar Klippa PTPN2.

4. Desa Bandar Khalipah

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Bandar Khalipahtermasuk di dalamwilayah Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 7,25 Km² yang terdiridari 17 dusun. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Bandar Setia/ Lau Dendang.
- b. SebelahTimur :Berbatasan dengan Desa Bandar Klippa.
- c. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Tembung.

d. Sebelah Barat :BerbatasandenganDesa Medan Estate.

B. Demografis

1. Jumlah Penduduk Keseluruhan

Berikut adalah jumlah penduduk masing-masing dari desa yang akan di teliti :

Tabel 1: jumlah keseluruhan penduduk setiap Desa.

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	%
1	Tembung	56.213 Jiwa	37.90%
2	Sambirejo Timur	24.926 Jiwa	16.80%
3	Sei Rotan	18.896 Jiwa	12,74%
4	Bandar Khalipah	48.336 Jiwa	32,56%
Total		148.371 Jiwa	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Masing-masing Desa.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak terdapat pada Desa Tembung yaitu 56.213 jiwa atau 37.90% dan yang paling sedikit terdapat pada Desa Sei Rotan yaitu 18.896 jiwa atau 12,74%. Adapun total keseluruhan jumlah penduduk dari 4 Desa yaitu Desa Tembung, Sambirejo Timur, Sei Rotan, Bandar Khalipah sebanyak 148. 371 jiwa.

2. Jumlah penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Desa yang akan diteliti menganut agama yang berbeda-beda. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut :

Tabel 2: Jumlah Pemeluk Agama penduduk Desa

No	Agama	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalifah	%
1.	Islam	54.690	24.019	17.948	46.700	96.62%
2.	Protestan	831	496	931	1.051	2.23 %
3.	Khatolik	547	411	-	586	1,04 %
4.	Buddha	141	5	12	-	0,10%
5.	Hindu	4	5	5	-	0,01%
Total		56213	24.926	18.896	48.336	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Masing-Masing Desa.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam menempati jumlah tertinggi dibandingkan dari agama lainnya yaitu sebanyak 96.62%,. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama yang terendah yaitu agama Hindu 0.01%.

3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan sangat diperlukan bagi pemeluk suatu agama sebagai pendukung untuk melakukan ibadah, oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa jenis sarana peribadatan yang telah tersedia bagi pemeluk suatu agama. Berikut adalah sarana peribadatan yang ada di masing-masing desa yang diteliti:

Tabel 3: Sarana Pribadatan Desa

No	Sarana Peribadatan	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalipah	%
1.	Masjid	24	28	8	28	67.70%
2.	Musholla	13	7	10	7	28,46%
3.	Gereja	-	1	2	1	3.07%
4.	Kuil	-	-	-	-	0%
5.	Vihara	1	-	-	-	0,77 %
Total		37	36	30	36	100%

Sumber data Kantor kepala Desa Masing-masing Desa.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua tempat peribadatan bagi pemeluk agama yang diakui di negeri ini terdapat di desa-desa tersebut.

Tempat peribadatan bagi pemeluk agama Buddha sama sekali tidak ada di

desa manapun di samping minimnya pemeluk agama Buddha di wilayah tersebut. Selanjutnya sarana peribadatan bagi umat Islam menempati jumlah tertinggi yaitu 88 mesjid dan 37 Musholla, sedangkan sarana peribadatan bagi umat Kristen sebanyak 4 gereja, dan bagi umat hindu sebanyak 1 vihara.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Terdapat berbagai jenis mata pencaharian (pekerjaan) yang digeluti penduduk desa. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4: jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian.

NO	Pekerjaan	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalifah	%
1	PNS	583	342	831	2721	9.75%
2	ABRI/TNI	88	43	43	488	1.44%
3	Karyawan swasta	2.739	178	2.384	6.586	25,88%
4	Petani	10	740	1.978	169	6.31%
5	Pedagang	2.288	39	2.292	909	12.0%
6	Buruh	5.019	173	145	99	11.84%

7	Kontruksi	1.365	-	-	-	3.00%
8	Jasa	372	104	6.685	445	16.56%
9	Pensiunan	1.267	69	108	1339	6.06%
10	Peternakan	-	2.143	-	15	4.69%
11	Pengusaha	-	338	-	780	2.43%
Total		13.731	4169	14466	13551	100%

5. Pendidikan Penduduk

Terdapat berbagai jenis pendidikan yang terdapat di setiap Desa.. Jumlah pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Pendidikan	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalipah	%
1.	Putus sekolah	1.646	3.865	-	-	5.69%
2.	Tmat SD	5.894	1.087	3.742	2.485	13.64%
3.	Tamat SMP	8.365	4.274	1.984	13.714	29.30%
4.	Tamat SMA	17.842	5.486	2.693	13.525	40.86%
5.	Tamat	2.128	788	1.177	6.081	10.51%

	Diploma/S1-S3					
	Total	35.875	15.500	35.805	35.805	100%

BAB III

***AN- NAQI'AH* MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL- WASHLIYAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

A. Profil Muhammadiyah dan Al-Washliyah

1. Profil Muhammadiyah

Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapat ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan islam, dakwah amar ma'ruf nabi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan as- Sunnah. Berkaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara garis besar faktor penyebab adalah pertama, faktor subyektif adalah hasil pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap Al- Qur'an dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Kedua, faktor obyektif di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara internal ketidakmurnian amalan islam akibat tidak

dijadikannya Al- Qur'an dan As- Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat islam di Indonesia.²⁴

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H., bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta oleh KH. A.. Dahlan. Organisasi ini diberi nama Muhammadiyah yaitu semua orang yang beragama islam dan memahami bahwa Nabi Muhammad adalah hamba yang menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat islam yang benar-benar masyarakat utama. Organisasi ini didirikan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.²⁵

²⁴M. Solikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Rasail, 2005), h. 156.

²⁵Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), h. 84.

2. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al- Qur'an dan karena itu pula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran islam. Segala yang dilakukan oleh Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya, tak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah islam dalam wujud riil, konkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, oleh umat sebagai "rahmatan lil 'alamin".²⁶

Ada 2 faktor yang menjadi penyebab berdirinya gerakan ini :

a. Faktor Subyektif

Adapun Faktor Subyektif ialah pelakunya sendiri dan ini merupakan faktor sentral.

²⁶Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), h. 114.

Faktor sentral yang lain hanya menjadi penunjang saja, yang dimaksud disini ialah, kalau mau berdirinya Muhammadiyah maka harus dimulai dari orangnya sendiri. Kalau tidak, maka Muhammadiyah bisa dibawa kemana saja. Faktor obyektif

Faktor obyektif yang dimaksud disini ialah keadaan dan kenyataan yang berkembang saat itu. Hal ini hanya merupakan pendorong lebih hangat dari permulaan yang telah ditetapkan dan hendak dilakukan subyeknya.

Faktor berdirinya bersifat internal dari umat Islam. Maksudnya kenyataan bahwa ajaran Islam yang masuk ke Indonesia kemudian menjadi agama umat Islam di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan Islam pada umumnya ternyata sudah tidak utuh dan tidak murni lagi.²⁷ Sementara faktor eksternalnya adalah bahwa pemerintah Belanda merupakan keadaan obyektif eksternal umat Islam pertama yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah.

²⁷M. Solikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 156-157.

3. Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan

Organisasi Muhammadiyah Ranting Seroja merupakan ranting dari cabang Muhammadiyah Medan Denai. Sekertariat organisasi ini di Jalan Bringin Pasar V Tembung No.51 A Kecamatan Percut Sei Tuan yang didirikan oleh Muhammad Idris Bintang, Abdul Majid Panggabean, dan Asmuni.

Awal mula tanah dari skertariat organisasi Muhammadiyah Ranting Seroja ialah milik Muhammad Idris yang kemudian dihibahkan untuk membangun Masjid Taqwa sekaligus tempat organisasi ini berkumpul. Kemudian pada tahun 2007 tanah tersebut dapat dikelola atas bantuan dari Qatar yang digalang oleh Asmuni. Selanjutnya organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 24 Agustus 2017.

Organisasi ini didirikan dengan maksud menjalankan amar makruf dan nahi munkar serta memperkenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat. Adapun hal tersebut di tempuh dengan cara mengadakan pengajian rutin setiap minggu baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu, menyebarkan dakwah, melakukan kegiatan sosial seperti penyantunan terhadap anak yatim dan orang yang tidak mampu, serta melakukan

kegiatan sosial lainnya. Adapun nama pengurus organisasi Muhammadiyah Ranting Seroja periode 2017 sampai Sekarang yaitu; Ketua: Drs. Ramlan Bintang, Sekretaris: Drs. Parhimpunan Siregar, Bendahara: Hendra Sikumbang, Penasehat: AbdulMajid Panggabean.²⁸

4. Profil Al- Washliyah

Sejarah awal berdirinya Al Washliyah sangat erat sekali dengan awal perkembangan dari situasi dan kondisi yang ada di Sumatera Utara (yang dahulu disebut Sumatera Timur). Di mana Sumatera Timur merupakan wilayah kesultanan yang sering dibukanya perkebunan besar, daerah ini kemudian menjadi terkenal walaupun hal ini menyebabkan semakin dikurangi kekuasaan para sultan oleh penguasa Belanda yang pada akhirnya wewenang kesultanan itu hanya terbatas pada bidang keagamaan saja.²⁹

Al- Jam'iyatul Washliyah atau yang biasa di singkat dengan Al- Washliyah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 arab 1349 H,

²⁸Ramlan Bintang, Ketua Muhammadiyah Ranting Seroja di Kecamatan Percut Sei Tuan, *Wawancara Langsung* di Mesjid Taqwa, Jalan Bringin Pasar V Tembung, 15 September 2018, Pukul: 19.24 WIB.

²⁹Chalijah Hasanuddin, *Al- Jam'iyatul Washliyah Api Dalam Sekam* (Bandung: Pustaka, 1988), h. 6.

bertepatan dengan tanggal 30 November 1930 M di Medan, yang memberi nama organisasi ini adalah : Syeh H Muhammad Yunus yang wafat pada tanggal 1 Syawal 1368 H bertepatan dengan tanggal 7 Juli 1950.³⁰

Dengan motivasi yang kuat Syekh Mohammad Yunus berusaha berinisiatif untuk mengajak masyarakat Mandailing mengumpulkan dana untuk pembangunan maktab. Masalah pendanaan tidak menjadi sebuah kendala yang berarti, sebab di antara mereka itu terdapat perdagangan yang berada dan sukses. Akan tetapi, kendala yang muncul kemudian adalah dalam mencari tempat untuk dibuat sebuah maktab, apalagi yang diinginkan untuk membantu maktab tersebut adalah di sekitar Kesawan yang terletak di jantung kota Medan. Namun dengan adanya hubungan baik dengan Masyarakat Melayu, akhirnya mereka mendapat sebidang tanah dari Datuk Haji Mohammad Ali, seorang hartawan Melayu yang banyak memiliki tanah di kampung Kesawan. Beliau memberikan sebidang tanah sebagai wakaf, dan sebagai nazhir (pengurus) tanah yang diwakafkannya itu ditunjukkannya Haji Ibrahim, penghulu kampung Kesawan dan juga Syekh Mohammad Ya'cub. Dalam surat wakafnya

³⁰Dariansah, *Pendidikan Ke Al- Washliyah* (Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Al- Jam'iyatul Washliyah), h.3.

dicantumkan bahwa di tanah tersebut akan didirikan sebuah wakaf tempat belajar ilmu agama islam dan hila salah seorang dari nazhir tersebut meninggal, maka kedudukannya diserahkan kepada ahli warisnya.³¹

5. Latar Belakang Berdinya Al-Washliyah

Adapun yang menjadi latar belakang utama dari berdirinya Al-Washliyah paling tidak ketika itu di dorong dengan dua hal, yaitu :

1. Semangat nasionalisme

Al-Washliyah itu berdiri pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu semangat ingin bersatu mulai timbul di tengah-tengah masyarakat. Di tanah air ketika itu telah lahir Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, nahdatul Ulama dan sederetan Organisasi besar lainnya. Demikian pula persatuan umat islam di Sumatera Timur ketika itu begitu kental, hal ini ditandai banyaknya Pesantren, Rumah Suluk, Pengajian dan Kelompok (perserikatan) umat islam timbul di mana-mana.

³¹Chalijah Hasanuddin, *Al- Jam'iyatul Washliyah Api Dalam Sekam*, h. 16.

2. Latar Belakang Sosio Keagamaan dengan Munculnya Masalah Khilafiyah di Tengah Masyarakat.

Memasuki abad ke 19 telah terjadi pertentangan dikalangan umat Islam khususnya di Sumatera barat dan Sumatera Utara yaitu antara kaum Tua (Islam Tradisional) yang mengamalkan ibadahnya menurut kebiasaan-kebiasaan kaum lama dengan paham baru yang dibawa oleh pelajar-pelajar Islam dari Timur Tengah dan India yaitu kaum Muda Moderat. Paham ini banyak melakukan pembaharuan dan menyatakan Ibadah Kaum Tua adalah bid' ah. Belum lagi ditambah kemultietnisan masyarakat di Sumatera Utara ketika dengan banyaknya pendatang yang kemudian berakibat munculnya, berbagai pertentangan dalam berbagai hal, salah satu diantaranya adalah pertentangan keagamaan.

Persoalan yang sering terjadi biasanya terhadap masalah furu' iyah dan banyal pada masalah prinsipil namun karena ada faktor lain yaitu faktor politik "adu domba" penjajah Belanda saat itu sangat mempengaruhi dan mempertajam sumber konflik sebagai perdebatan pandangan dan termasuk persoalan khilafiyah dianata umat Islam.

Dalam kenyataannya perbedaan masalah furu' iyyah di antara kedua golongan sudah diambang bahaya, kelompok tua merasa berbeda lain dengan kelompok kaum muda dalam hal ini mewakili oleh Muhammadiyah, bahkan diantara saudara kandung ada yang terpisah perasudaraannya karena aliran yang berbeda.

Faktor sosio keagamaan dengan banyaknya bermunculan permasalahan khilafiyah ini kemudian menjadi faktor utama pembentukan Dewan Fatwa Al- Washliyah sebagai lembaga khusus dalam keorganisasian Al- Washliyah yang bertujuan untuk menyelesaikan persolana hukum yang khususnya terjadi pada warga Al Washliyah khususnya dan masyarakat Islam di Sumatera Utara pada umumnya.

Pada awal pembentukannya, dewan fatwa ini diberi nama dengan Majelis fatwa yang berdiri tepat pada tanggal 10 Desember 1933, tiga tahun setelah al- Washliyah resmi berdiri. Lembaga Dewan Fatwa ini dibentuk oleh kepengurusan Al- Washliyah yang pertama. Kepengurusan pertama ini menyusun 7 bagian Majelis yang akan

melaksanakan program kerja organisasi, yang salah satu di antaranya adalah Majelis Fatwa.

3. Ideologi Al- Jam'iyatul Washliyah

Al-Washliyah berasaskan islam dalam iktihad serta berpegang teguh dengan msazhab Syafii dan dalam I'tiqad Ahlu Al- Sunnah wa Al- Jama' ah.³² Al-Washliyah melalui Dewan Fatwanya berprinsip bahwa mereka tidak menolak ijthad, akan tetapi karena mereka menganggap diri mereka belum memiliki kemampuan dan kapasitas intelektual yang memadai untuk melakukan ijthad, sehingga mereka tidak merasa diri mereka sebagai mujtahid, akan tetapi adalah mengambil sebuah keputusan fatwa mereka tetap berpedoman dengan AD/ART yaitu dengan berpedoman dan mengikuti (taqlid) dengan pendapat yang dinyatakan oleh mazhab Syafi'i.³³

³²Chalijah Hasanuddin, Al- jam'iyatul Washliyah Api Dalam Sekam, h. 34-35

³³Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Al Washliyah, BAB II Pasal @ Asas dan Akidah, h. 12.

4. Amal Usaha Al- jam'iyatul Washliyah
5. Untuk mengukuhkan asas dan mencapai tujuan Al- Washliyah haruslah ada ikhtiar dan usaha yang digerakkan, antara lain :
 - a. Mengadakan, memperbaiki, dan memperbaiki hubungan persaudaraan umat islam dalam dan luar negeri dan berbuat serta berlaku adil terhadap sesama manusia.
 - b. Membangun perguruan- perguruan dan mengatur kesempurnaan pengajaran pendidikan dan kebudayaan. Pengajaran, pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi nilai-nilai pribadi dan masyarakat sepanjang zaman. Dia akan tetap mengalami perkembangan, satu waktu ia membentuk zaman dan di lain waktu ia dibentuk zaman.
 - c. Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak yatim piatu dan anak miskin. Anak yatim piatu dan fakir miskin adalah merupakan penyakit pribadi sebagai anggota masyarakat yang tetap dijumpai sepanjang zaman. Penyakit ini dapat diperbaiki atau pun dikurangi dengan penyantunan yang diberikan secara efektif, berencana, dan berprogram.

d. mengusahakan berlakunya hukum-hukum islam.

6. Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan

Organisasi Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan di dirikan oleh tiga orang pendiri yaitu; Alm. H. Mahmud Umar Nasution, Alm. H. Abdullah Hakim Nasution dan H. Syamsul Bahri Nur Lubis pada tanggal 15 Juni 1967 di Desa Tembung yaitu di Jalan Besar Tembung No. 78.

Organisasi ini didirikan dengan maksud membentuk cabang al-washliyah di tingkat Kecamatan serta memperkenalkan Al-Washliyah kepada masyarakat. Adapun hal tersebut di tempuh dengan cara mendirikan sekretariat al-Washliyah, mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum Al-Washliyah, menyebarkan dakwah, serta melakukan kegiatan sosial lainnya.

Adapun nama pengurus organisasi Al-Washliyah di tingkat kecamatan untuk periode 2016-2021 yaitu; Ketua: Darwis, M.Pd.I, Sekretaris: Muhammad Hatta Nasution, S.Ag, Bendahara: Muhammad

Zubir Nasution, S. Ag, Penasehat: H. Abdul Halim Ombak, H. Syamsul Bahri Nur Lubis, H. Ahmad Baros.³⁴

B. Metode Ijtihad Muhammadiyah dan Al- Washliyah

1. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Pembaharuan dalam bidang keagamaan berarti penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi seperti yang terdapat dalam AL-Qur'an dan As-Sunnah yang karena waktu, lingkungan, situasi dan kondisi, mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran lain. Pada bidang ini sesungguhnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah. Dalam merealisasikan program bidang ini, Muhammadiyah telah melakukan Membentuk Majelis Tarjih (1927), suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan pembahasan dan memberi fatwa- fatwa serta memberi tuntutan mengenai hukum bagi warga persyarikatan dan masyarakat muslim pada umumnya, seperti :

³⁴ Syamsul Bahri Nur Lubis, Pendiri Alwashliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Sei Rotan Dusun I Gang Sofyan, 14 September 2018. Pukul: 17.05 WIB.

- a. Memberi fatwa dan tuntutan dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW.
- b. Memberi fatwa dan pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan “ hisab ” atau astronomis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modren.
- c. Memberi fatwa dan tuntutan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
- d. Tersusunnya rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini merupakan suatu hasil yang besar dan penting bagi persyarikatan karena menyangkut pokok- pokok agama islam secara sederhana, mencakup dan tuntas.

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1 Tahun 1961 atau juga dalamn suara Muhammadiyah No. 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari masalah-masalah yang dioerselisihkan dikalangan Muhammadiyah yang menyangkut kualitas masing-masingn dalil dari Al- Qur'an dan al- Hadits, yang mana Putusan Majelis Tarjih menjadi dan menjaga Muhammadiyah dari

perselisihan yang tajam atau perpecahan pendapat. Adapun tugas majelis ini secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- b. Merumuskan tuntutan islam, terutama dalam bidang- bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Menyalurkan perbedaan- perbedaan paham mengenai hukum- hukum islam kearah yang lebih maslahat.
- d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama- ulama Muhammadiyah.
- e. memberi fatwa dan nasihat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, baik diminta ataupun tidak diminta, baik mengenai hukum islam atau jiwa ke-islaman bagi jalannya kepemimpinan maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.

Qoidah tersebut kemudian dikuatkan oleh keputusan Mukatamar ke- 40 di Surabaya tanggal 24- 30 Juni 1978 pada bab 6 halaman 20 sebagai berikut:

1. meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan- dorongan bagi kemaslahatan dan kemajuan masyarakat.
2. Meningkatkan penelitian tentang hukum islam untuk pemurnian pemahaman syariat dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan-perguruan dan kursus- kursus.
3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama, antara lain dengan ,menyelenggarakan latihan khusus bagi angkatan muda lulusan perguruan tinggi.
4. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah- masalah agama dan hukum islam pada khususnya serata masalah- masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/ hukum agama.

5. Agar dapat diterbitkan Fiqh islam berdasarkan keputusan tarjih.³⁵

Ijtihad adalah penerangan segenap kemampuan untuk menggali dan merumuskan ajaran islam baik dalam bidang hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Majelis Tarjih merupakan lembaga khusus yang membidangi masalah agama yang terdiri dari para ulama Muhammadiyah yang berkompeten di dalam melakukan ijtihad, guna menghadapi berbagai persoalan yang muncul ditengah0 tengah masyarakat. Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara tegas. Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab tetapi pendapat- pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan AL- Quran dan Sunah atau dasar- dasar lain yang kuat.³⁶

³⁵ Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), h. 100-102.

³⁶ Muchlas, dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Muhammadiyah, 2013), 15-16.

2. Metode Ijtihad Al- Washliyah

Tidak semua persoalan yang terjadi dimasyarakat didapati hukum dalam Al- Qur ' an dan Hadis, sedangkan persoalan masyarakat semakin banyak dan memerlukan kejelasan hukum, maka sejak awal berdirinya Al- Washliyah sudah membentuk dewan fatwa, yang mana dewan fatwa ini akan mengerliarkan keputusan terhadap permasalahan tersebut sebagai hukum. Maka sejak awal berdirinya Al-Washliyah sudah membentuk dewan fatwa..Dengan demikian apabila muncul pertikaian di tengah-tengah orang ramai, tentang suatu hukum, maka dipersilahkan untuk meminta penjelesan hukum ke Dewan Fatwa Al-Washliyah.Kelahiran Dewan Fatwa Al-Washliyah tahun 1933, memberikan bias positif bagi perkembangan hukum dan pergerakan Al-Washliyah kelahiran Dewan Fatwa Al- Washliyah menetapkan fatwa-fatwanya berdasarkan qaul Syafii yang sesuai dengan Anggaran dasar Al-Washliyah.³⁷

³⁷ M. Rojali, Jurnal Al-Bayan, *Tradisi Dakwah Ulama Al- Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) hal.72..<http://down:oadportalgaruda.org/article.php?article=4491437&val=8236&title+TRADISI%20DAKWAH%20ULAMA%20AL%20JAM%20C3%A2%E2%82%AC%20E2%84%A21YATUL%20WASHLIYAH%20UTARA>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

Al-Washliyah telah menetapkan dalam dasarnya bermazhab Syafi' i dalam hukum Fiqih. Perkataan bermazhab bagi Al-washliyah tidak berarti menyingkirkan diri dari dan memecahkan persatuan umat. Perkataan itu harus ditafsirkan dengan maksud memperkuat persatuan, menggabungkan tenaga-tenaga yang sepaham agar tersusun dan terkait kuat untuk dibawa jadi tuntutan agama islam yang menjadi kepentingan AL-Washliyah danb kepentingan umat islam seluruhnya dapat terlaksana. Perkataan bermazhab Syafi' iu bagi Al-Washliyah adalah untuk menunjukkan tempat pendiriannya dalam hukum Fikqih yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal itu l-Washliyah senantiasa dapat menghormati pendapat dan pendirinya dapat pula dihormati orang.³⁸

³⁸ *Al Djamiyatul Washliyah □ Abad* (Medan: Pengurus Besar Al Djamiyatul Washliyah, 1955) hal. 19

C. *An-Naqi'ah* Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah

1. *An-naqi'ah* Menurut Tokoh Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah mengemukakan pendapatnya tentang an-Naqi'ah bahwa tidak diharuskan menyediakan makanan khusus untuk menyambut jama'ah haji pulang ke tanah air, akan tetapi jamaah hajilah yang membawakan makanan untuk orang yang menyambutnya biasanya seperti kurma, air zam-zam, kacang-kacangan dan lain-lain yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang menyambutnya di rumah.

2. *An-naqi'ah* Menurut Tokoh Al-Washliyah

Tokoh Al-Washliyah memberikan dua defenisi dalam mendefenisikan *an-naqi'ah*: pertama an-naqi'ah dalam pemberangkatan jamaah haji yaitu mengundang kerabat, sahabat dan tetangga untuk datang kerumah menikmati hidangan makanan yang sudah disediakan sekaligus mengajak untuk berdoa bersama agar calon jamaah haji selamat dalam perjalanan safarnya hingga sampai ditanah air.

Yang kedua : *an-naqi'ah* dalam rangka penyambutan jamaah haji yang pulang ketanah air yaitu mengundang kerabat, sahabat dan tetangga untuk datang kerumah menikmati hidangan makanan yang sudah disediakan oleh orang yang menyambutnya dengan maksud berbagi kebahagiaan dan sebagai tanda syukur atas selamatnya jamaah haji sampai ditanah air.

Maka dalam hal *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji yang dilakukan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu bahwa apapun yang dilakukan untuk mengadakan selamatan sebagai tanda syukur karena telah dapat melaksanakan ibadah haji dan selamat di tanah air.

D. Praktek *an-naqi'ah* dalam penyambutan Haji di Masyarakat

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Percut Sei Ruan Kabupaten Deli Serdang terkait pada acara *an-naqi' ah* atau selamatan dalam penyambutan jamaah haji maka didapatkan hasil bahwa masyarakat prakteknya lebih cenderung terhadap pendapat Al- Washliyah, yang mana penyambutan ketika jamaah haji pulang dari safarnya

mengadakan selamatannya. Adapun masyarakat yang mengadakan selamatannya dalam penyambutan haji sebagai berikut :

- 1) H. Ruslan Batubara yang beralamat di jalan M. Yakub Lubis GG. Putra No 218 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Saat ditanyai tentang selamatannya ketika pulang haji beliau menjawab bahwa ketika saya pulang dari haji tiba di tanah air disambut dengan hidangan makanan yang sudah dipersiapkan oleh orang yang menyambut saya, baik keluarga, jiran tetangga dan lainnya. Hidangan makanan tersebut sering disebut dengan upah-upah, namun demikian selain makanan yang dihidangkan adanya marhaban dan tepung tawarnya juga, tidak terbatas hanya sekedar makanan saja. Selamatannya penyambutan haji tergantung dari masing-masing domisili yang mengadakannya.
- 2) H. Supriadi yang beralamat di jalan M. Saman GG. Melati Dusun II Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penyambutan yang dilakukan dengan menghidangkan makanan yang seadanya saja yang dibuat, tujuannya itu sebagai bentuk rasa syukur karena telah sampai di tanah air dengan selamat, walau selamatannya penyambutan jamaah haji itu tidak

semua masyarakat yang mengadakannya, hal itu tergantung dari masing-masing pribadinya.

- 3) Hj. Samsidar yang berlamat di jalan M. Yakub Lubis, Dusun IV/ Mawar Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang. Adapunselamatan yang diadakan dalam rangka penyambutan haji itu dihidangkan makanan dan makanan itu juga sudah dipersiapkan orang yang menyambutnya.

BAB IV

ANALISA HUKUM MENGADAKAN *AN- NAQI'AH* DALAMPENYAMBUTAN JAMAAH HAJI (MENURUT TOKOHMUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL- WASHLIYAH DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)

A. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

- Bapak Abdul Majid Panggabean yang merupakan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saat ditanyai mengenai hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji mengatakan bahwa kegiatan tersebut hukumnya ialah bid'ah, karena kegiatan ini tidak ada ketentuannya dalam islam. Hal ini berdasarkan dalil :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله ع

ليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد³⁹

³⁹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*(Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 301.

“Dari ‘Aisyah RA. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan itu ditolak”

Sebagaimana dalam prakteknya di masyarakat tradisi ini biasanya dilakukan pada saat jamaah haji pulang kerumahnya dari tanah suci lalu disambut oleh keluarga, jiran tetangga, dan lainnya dengan menghidangkan makanan untuk orang yang baru pulang haji itu, ada yang menyebutnya dengan istilah upah-upah.

- Bapak Ramlan Bintang yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saat ditanyai tentang *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji, beliau mengatakan *an-naqi'ah* merupakan budaya yang kerap kali dilakukan kebanyakan masyarakat, khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jika sudah menjadi budaya maka akan menjadi suatu keharusan, sehingga apabila tidak mengadakannya akan menimbulkan rasa bersalah. Hal inilah yang dilarang, jika timbul perasaan seperti itu, itu sama saja menganggap tradisi ini adalah ibadah. Sementara di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada mengajarkan keharusan

melakukannya. Maka jika hal ini dilakukan atas dasar keharusan maka hukumnya ialah bid'ah.

عن أبي نجیح العریاض بن ساریة رضی اللہ عنہ قال: وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب, وذرفت منها العیون, فقلنا: یارسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا, قال: أصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وأن تامر علیکم عبد, فإنه من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیراً, فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا علیها بالنواجذ, وإیاکم ومحدثات الأمور, فإن کل بدعة ضلالة. رواه ابو داود, والترمذي رقم 266: وقال: حدیث حسن صحیح⁴⁰

“Dari al-‘irbadh bin sariah ra. dia berkata: Rasulullah saw telah memberikan wejangan kepada kami yang membuat hati ciut dan berlinang air mata, maka kami lantas berkata: sepertinya ini wejangan seorang yang berpamitan atau meninggalkan (kami sselamanya), lantas (aku berkata) wasiatilah kami! Beliau bersabda: “ aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan bersikap mendengar dan taat (loyal) meskipun orang yang memerintah (menjadi amir atau penguasa) adalah seorang budak. Sesungguhnya siapa saja yang nanti hidup setelahku maka ia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak ; oleh karena itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat

⁴⁰Muslim ibn hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Thaibah, 2002 M), h.867.

petunjuk (al-Mahdiyyin), gigitlah ia (sunnahku tersebut) dengan gigi graham, dan tinggalkanlah oleh kalian urusan-urusan baru (mengada-ada dalam urusan agama) karena setiap bid'ah itu adalah sesat”.

- Bapak Ali Imran yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berpendapat bahwa *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji merupakan adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan ketika seseorang yang pergi haji ataupun pulang haji. dalam prakteknya apabila seseorang pulang dari haji maka keluarga, sahabat, tetangga dirumah sudah menunggu untuk menyambutnya dengan menghadirkan makanan serta marhaban dan tepung tawar. hal ini sama sekali tidak ada dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu hukum melakukannya adalah bid'ah. Hal ini berdasarkan dalil :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد⁴¹

⁴¹Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 301.

“Dari ‘Aisyah RA. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan itu ditolak”.

B. Pendapat dan Dalil Tokoh Al-Washliyah

- Bapak Sulaiman Batubara yang merupakan Tokoh Al-Washliyah, saat ditanyai tentang hukum *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji ialah boleh karena hal itu merupakan suatu bentuk pengungkapan rasa syukur karena telah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan selamat sampai di tanah air.⁴² Sebagaimana hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhuma* yang berbunyi :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال:
 لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أويقرة⁴³

⁴²Sulaiman Batubara, Tokoh Al-Washliyah, *Wawancara Pribadi*, Deli Serdang, 28 januari 2018.

⁴³ Sulaiman Ibn Asy' as Sijistani al-Azdy, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah Matbu'ah al-islami, 1994 M), h. 3747.

Telah menceritakan kepada kami Usman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Maharib ibn Dasar dari Jabir dia berkata: ketika Nabi saw datang ke kota Madinah, beliau menyembelih satu ekor unta atau sapi.

- Bapak Muhammad Hatta yang juga merupakan tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berpendapat bahwa hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji ialah boleh, karena tradisi ini sudah dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁴ Sebagaimana hal ini didasarkan pada kaidah:

⁴⁵ حديث : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang di pandang kaum muslim baik maka baik pula di sisi Allah”.

⁴⁴ Muhammad hatta, Tokoh Al-Washliyah, *Wawancara Pribadi*, Deli Serdang 6 Februari 2018.

⁴⁵ Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Ad Dirayah Fi At Takhrihil Hadits*, juz 2 (Beirut: Darul Ma'rifah), h. 187

- Samsuel Bahri Nur selaku Tokoh Al-Washliyah juga di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang berpendapat tentang hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji ialah boleh, selama hal itu dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa syukur atas pulangnya jamaah haji dari tanah suci dalam keadaan selamat, dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak melanggar syari'at Islam.⁴⁶ Hal ini berdasarkan dalil:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال:
 لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أوقرة⁴⁷

Telah menceritakan kepada kami Usman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Maharib ibn Dassar dari Jabir dia berkata: ketika Nabi saw datang ke kota Madinah, beliau menyembelih satu ekor unta atau sapi.

⁴⁶Samsuel Bahri Nur, Tokoh Al-Washliyah, *Wawancara Pribadi*, Delui Serdang, 15 September 2018.

⁴⁷Sulaiman Ibn Asy' as Sijistani al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, h. 3747.

C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat

Dari kedua pendapat Tokoh di atas terdapat sebab-sebab yang menjadi perbedaan mereka dalam menetapkan sesuatu hukum. Mengenai hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji ini yang melatarbelakangi sebab-sebab perbedaan pendapat mereka yaitu :

1. Penggunaan hadis

Penggunaan dalil yang berbeda merupakan salah satu sebab yang dapat memengaruhi perbedaan pendapat diantara tokoh-tokoh tersebut. Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut :

a. Tokoh Muhammadiyah

Adapun dalil yang digunakan tokoh-tokoh Muhammadiyah ialah sebagai berikut : Abdul majid, Ramlan Bintang dan Ali Imran yaitu :

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس

عليه امرنا فهو رد⁴⁸

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 301.

“Dari ‘Aisyah RA. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan itu ditolak”.

Melalui hadis ini jelas terlihat bahwa hukum mengadakan *an-naqi’ah* dengan mensyaratkan makanan khusus itu hukumnya bid’ah, Walaupun niat orang yang mengadakannya itu ikhlas, tapi karena tidak ada syari’at yang menerangkannya maka amalannya tertolak. Sebagaimana hadis Nabi:

عن أبي نجيح العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تامر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيري اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود، والترمذي رقم 266: وقال: حديث حسن صحيح⁴⁹

“Dari al-‘irbadh bin sariah ra. dia berkata: Rasulullah saw telah memberikan wejangan kepada kami yang membuat hati ciut dan berlinang air mata, maka kami lantas berkata: sepertinya ini wejangan seorang yang berpamitan atau meninggalkan (kami sselamanya), lantas (aku berkata) wasiatilah kami! Beliau bersabda: “ aku wasiatkan kepada kalian agar

⁴⁹Muslim ibn hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Thaibah, 2002 M), h.867.

bertakwa kepada Allah dan bersikap mendengar dan taat (loyal) meskipun orang yang memerintah (menjadi amir atau penguasa) adalah seorang budak. Sesungguhnya siapa saja yang nanti hidup setelahku maka ia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak ; oleh karena itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk (al-Mahdiyyin), gigitlah ia (sunnahku tersebut) dengan gigi graham, dan tinggalkanlah oleh kalian urusan-urusan baru (mengada-ada dalam urusan agama) karena setiap bid'ah itu adalah sesat”.

b. Tokoh Al-Washliyah

Adapun dalil yang digunakan tokoh-tokoh Al-Washliyah ialah sebagai berikut : Sulaiman Batubara, Samsuel Bahri Nur dan Muhammad hatta, yaitu :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال:

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أوقرة⁵⁰

⁵⁰ Sulaiman Ibn Asy' as Sijistani al-Azdy, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah Matbu'ah al-islami, 1994 M), h.

Telah menceritakan kepada kami Usman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Maharib ibn Dassar dari Jabir dia berkata: ketika Nabi saw datang ke kota Madinah, beliau menyembelih satu ekor unta atau sapi.

Melalui dalil di atas maka boleh saja melakukan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji selagi tidak melanggar syari'at dan juga tidak berlebihan dalam pelaksanaannya tersebut.

2. Dalil Umum dan Dalil Khusus

Sebagaimana dalil yang digunakan oleh Tokoh Muhammadiyah yaitu lebih khusus dibandingkan dengan dalil yang dikemukakan Tokoh Al-Washliyah. Adapun yang menjadi alasan Tokoh Muhammadiyah menggunakan Dalil yang lebih Khusus karena pada zaman Rasulullah tidak ada dilakukan *an-naqi'ah* pada saat penyambutan jamaah seperti yang diadakan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan Tokoh Al-Washliyah lebih menggunakan dalil yang khusus karena mengqiyaskan *an-naqi'ah* dalam penyambutan haji tersebut terhadap hadis Nabi ketika Nabi saw datang ke Madinah beliau menyembelih seekor unta dan sapi.

3. Faktor Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pemegang peran penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam pembentukan pola pikir. Maka perbedaan latar belakang pendidikan seseorang dapat menghasilkan daya pikir yang berbeda-beda. Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini saat wawancara dengan tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Al-Washliyah, pendapat mereka sangat dipengaruhi dengan lingkungan hidup mereka baik pendidikan di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial lainnya.

D. *Munaqasyah al-Adillah* Antara Kedua Dalil

Setelah mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat dari masing-masing, selanjutnya melakukan *munaqasyah al-Adillah*. *Munaqasyah* adalah melaga, berdebat atau berbantah, sedangkan *adillah* adalah jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasyah al-Adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan pendapat tokoh-tokoh di atas. Manakah dalil yang paling kuat.

Munaqasyah al-Adillah dilakukan untuk menemukan pendapat yang kuat diantara pendapat-pendapat tokoh mengenai “Hukum mengadakan *annaqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji”.

Tokoh Muhammadiyah; Abdul Majid Panggabean, Ramlan Bintang, dan Ali Imran melandaskan pendapatnya kepada Hadis dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari No 1718. Jika dilihat secara tekstual hadis tersebut menunjukkan makna umum yang berarti segala sesuatu perbuatan yang tiada perintahnya maka di dalam maka perbuatan itu tertolak. Maka jika dikaitkan dengan topik permasalahan skripsi ini tidak ditemui di dalam syari'at tentang mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan haji sehingga dengan begitu perbuatan itu tertolak. Hal ini juga ditambah lagi dengan hadis No 867 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Shahih Muslim.

عن أبي نجیح العریاض بن ساریة رضی اللہ عنہ قال: وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العیون، فقلنا: یارسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وأن تامر علیکم عبد، فإنه من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیراً، فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علیها بالنواجذ، وایاکم ومهدئات الأمور، فإن کل بدعة ضلالة. رواه ابو داود، والترمذي رقم 266: وقال: حدیث حسن صحیح⁵¹

“Dari al-‘irbadh bin sariah ra. dia berkata: Rasulullah saw telah memberikan wejangan kepada kami yang membuat hati ciut dan berlinang

⁵¹Muslim ibn hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Thaibah, 2002 M), h.867.

air mata, maka kami lantas berkata: sepertinya ini wejangan seorang yang berpamitan atau meninggalkan (kami sselamanya), lantas (aku berkata) wasiatilah kami! Beliau bersabda: “ aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan bersikap mendengar dan taat (loyal) meskipun orang yang memerintah (menjadi amir atau penguasa) adalah seorang budak. Sesungguhnya siapa saja yang nanti hidup setelahku maka ia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak ; oleh karena itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk (al-Mahdiyyin), gigitlah ia (sunnahku tersebut) dengan gigi graham, dan tinggalkanlah oleh kalian urusan-urusan baru (mengada-ada dalam urusan agama) karena setiap bid’ah itu adalah sesat”.

Sedangkan Tokoh Al-Washliyah: Sulaiman Batubara, Muhammad Hatta, Samsuel Bahri Nur melandaskan pendapatnya kepada hadis No 3747 dari Jabir bin Abdillah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka jika diterjemahkan secara tekstual dalil tersebut menceritakan bahwa Rasulullah menyembelih unta dan sapi ketika pulang dari safar dan masuk Madinah. Maka dengan begitu jika dikaitkan dengan topik penelitian dalil ini bersifat khusus dan lebih mendekati kepada terhadap topik permasalahan.

E. Qaul Arjah

Setelah melihat perbedaan pendapat antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah yang terkait dengan hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji, serta membandingkan kedua alasan yang mereka kemukakan, penyusun menilai bahwa pendapat dari tokoh Al-Washliyah lebih arjah dari pendapat Tokoh Muhammadiyah. Dengan alasan dalil yang digunakan oleh tokoh Al-Washliyah lebih mendekati dan lebih terkhusus kepada topik permasalahan dalam penelitian ini dibandingkan dengan dalil tokoh Muhammadiyah. Hal ini dikuatkan terhadap pernyataan Ulama Syafi'iyah (pengikut mazhab syafi'i) yang dikutip di dalam kitab *Al-Fiqhi' ala Madzahibil Arba'ah* oleh Syeilh Abdurrahman Al-Jaziri :

الشافعية قالوا: يسن صنع الطعام والدعوة إليه عند كل حادث سرور، سواء كان للعرس أو للقدوم من السفر إلى غير ذلك مما ذكر.⁵²

Ulama Syafi'iyah (pengikut mazhab syafi'i) berpendapat bahwa disunahkan menghidangkan makanan dan mengundang orang untuk memakcannya pada setiap kejadian yang membahagiakan, baik saat pernikahan, kedatangan orang dari perjalanan, dan lain-lain.

⁵²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi' ala madzahibil Arba'ah*, jilid 2, Lebanon: darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut), h.33.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan tentang hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji (menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah yaitu sebagai berikut :

1. Adapun hukum mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji menurut Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ialah bid'ah karena hal tersebut tidak ada anjurannya di dalam agama Islam. Adapun penyambutan jamaah haji yang kerap kali dilakukan masyarakat hal itu merupakan kebiasaan yang sudah dibudayakan oleh masyarakat..
2. Sedangkan hukum mengadakan *an-naqi'ah* menurut Tokoh Al-Washliyah ialah boleh, selagi hal itu tidak melanggar syari'at dan tidak adanya pemborosan dalam mengadakannya. Sebagaimana hal ini didasarkan pada hadis nabi dari jabir bin Abdillah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

3. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat diantara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah adalah perbedaan mereka dalam menggunakan dalil, pemaknaan *an-naqi'ah itu menurut Tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah*.
4. Pendapat yang *arjah* diantara kedua pendapat tersebut adalah pendapat Al-Washliyah berdasarkan alasan dan juga dalil yang dikemukakan oleh tokoh Al-Washliyah lebih dekat dan khusus dengan topik permasalahan dibandingkan dengan tokoh Muhammadiyah.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji maupun pun masyarakat yang tidak mengadakan *an-naqi'ah* dalam penyambutan jamaah haji agar tidak menjadi perdebatan yang diperselisihkan dimasyarakat. Selagi mengadakan selamatan dalam penyambutan jamaah haji itu tidak melanggar daripada syari'at maka hal itu diperbolehkan.
2. Para alim ulama dan tokoh masyarakat setempat, yang diharapkan dapat menjelaskan dengan bijaksana mengenai paham-paham agama yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak menyalahi aturan-aturan dimasyarakat.

3. Para mahasiswa/i yang sudah mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam. Agar tidak terjadi ajaran-ajaran yang melenceng dari jalur syari'ah.

Dengan bantuan pihak-pihak tersebut masyarakat bisa lebih paham akan ajaran agama mengenai suatu permasalahan dikalangan masyarakat. Sebaik-baiknya umat adalah yang saling menasehati dalam kebaikan bukannya saling membiarkandan tidak peduli akan hal-hal yang salah tetap dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Bukhari, Abu Abdullah Mhd Ibn Ismail. *Shahih al- Bukhari dan Muslim*.
no. hadits 1718.

Al Djamiyatul Washliyah □ Abad. Medan: Pengurus Besar Al Djamiyatul
Washliyah, 1955.

Al- Sya'labiy Imam Abu Manshur Ismail. *Fiqh al- Lughah Wa Sirr al-
Arabiyah*. Beirut: Sar al-Kutub, 1980.

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Al Washliyah, BAB II Pasal @ Asas dan
Akidah.

Basyier, Abu Umar. *Syafi'iyah Indonesia Kembali Digugat*. Surabaya: PT
Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2013.

Basyier, Abu Umar. *Syafi'iyah Indonesia Kembali Digugat*. Surabaya: PT
Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2013.

Batubara, Sulaiman. *Tokoh Al- Washliyah*. Wawancara Pribadi. Deli
Serdang, 28 Januari 2018.

Bukhari, Shahih. *Kitab al- I'tishan bi al- kitab wa as- sunnah*. hadits no 6789.
Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Dariansah, *Pendidikan Ke Al- Washliyah*.Majelis Pendidikan dan
Kebudayaan Al- Jam'iyatul washliyah), h.3.

Efendi, Satria et al. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

El- Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah Menelusuri Asal-usul Memantapkan Penghambaan*. Jakarta: Republika, 2014.

Hambal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*. Muassasah ar- risalah.

Haroen, Nasrun *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos. 1996.

Hasanuddin, Chalijah. *Al- Jam'iyatul Washliyah Apin Dalam Sekam*. Bandung: Pustaka, 1988.

Hatta, Muhammad. *Tokoh Al- Washliyah*. Wawancara Pribadi. Deli Serdang, 6 Februari 2018.

Imran, Ali. *Tokoh Al-Washlyah*. Wawancara Pribadi. Deli Serdang, 6 januari 2018

Khalil Hasan, Rasyad. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Mahali, Mudjab. *Insan Kamil dalam Kaca Pandang Rasulullah*. Yogyakarta: BpFE, 1989.

Miswanto, Agus. *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Isla Universitas Muhammadiyah, 2012.

Miswanto, Agus. *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Isla Universitas Muhammadiyah, 2012.

Muchlas dkk., *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Muhammadiyah, 2013.

Muhaimin, A.G. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal potret dari Cirebon Terjemahan Suganda*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Muhaimin, A.G. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal potret dari Cirebon Terjemahan Suganda*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saratin, 1996.

Noer, Deliar. *Gerakan Modren Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 1996.

Panggabean, Abdul Majid. *Tokoh Muhammadiyah*. Wawancara Pribadi. Deli Serdang, 23 Desember 2017.

Pasha, Musthafa Kamal dan Darban, Ahmad Adaby. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000.

Rojali, M. Jurnal Al-Bayan, *Tradisi Dakwah Ulama Al- Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) hal.

72. <http://down:oadportalgaruda.org/article.php?article=4491437&val=8236&title+TRADISI%20DAKWAH%20ULAMA%20AL%20JAM%20C3%A2%E2%82%AC%20E2%84%A21YAT%20WASHLIYAH%20UTARA>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian Petunjuk untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004.

Solikhin, Muhammad. *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang: Rasali, 2005.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Zaidan, Abdul Karim. *Al- Wajiz fi syarsh al- Qawaid al- fihiyyah fi asy- syari'ah al Islamiyah*, Muassasah Risalah..